

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 08 TAHUN 2007****TENTANG****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMANGKU JABATAN
DI LINGKUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Cianjur, pengangkatan dan pemberhentian direktur serta para pemegang jabatan lainnya di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemangku Jabatan di Lingkungan Akademi Keperawatan (AKPER).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4395);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.1.1510 Tahun 1997 tentang Ijin Sementara Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Tingkat II Cianjur Propinsi Jawa Barat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/PER/X/2000 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
18. Keputusan Bupati Cianjur 02 Tahun 1999 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan;
19. Keputusan Bupati Cianjur 03 Tahun 1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER).**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Cianjur.
5. Akademi Keperawatan selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
6. Direktur adalah direktur akademi keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum selanjutnya disebut PUDIR I adalah pembantu direktur bidang administrasi umum pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
8. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Akademik selanjutnya disebut PUDIR II adalah pembantu direktur bidang administrasi akademi pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Kemahasiswaan selanjutnya disebut PUDIR III adalah pembantu direktur bidang administrasi kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum selanjutnya disebut Ka.Sub.Bag. Adum adalah pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan, hubungan kemasyarakatan serta keprotokolan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
11. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan selanjutnya disebut Ka.Sub.Bag. Akademik dan Kema adalah pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi akademi pendidikan dan pengajaran serta pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
12. Kepala Urusan Kepegawaian selanjutnya disebut Ka.Ur. Kepegawaian adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Adum dalam melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kesejahteraan pegawai pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

13. Kepala Urusan Keuangan selanjutnya disebut Ka.Ur. Keuangan adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Adum dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan melaksanakan pembinaan perbendaharaan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
14. Kepala Urusan Ketatausahaan dan Rumah Tangga selanjutnya disebut Ka.Ur. TU dan RT adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Adum dalam pengelolaan administrasi surat, kearsipan, perjalanan dinas, humas dan protokol dan menghimpun, memeriksa serta mengolah kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
15. Kepala Urusan Administrasi Akademik selanjutnya disebut Ka.Ur. Adm. Akademik adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Akademik dan Kema dalam menyusun, merencanakan program akademi dan pelayanan teknik administrasi akademik kesejahteraan mahasiswa pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
16. Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan selanjutnya disebut Ka.Ur. Kema adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Akademik dan Kema pengolahan administrasi kemahasiswaan, pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
17. Kepala Urusan Administrasi Akademik selanjutnya disebut Ka.Ur. Adm. Kema adalah pembantu Ka.Sub.Bag. Akademik dan Kema dalam pengolahan administrasi kemahasiswaan, pembinaan dan pelayanan akademik kesejahteraan kemahasiswaan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
18. Kepala Unit Laboratorium selanjutnya disebut Ka. nit. Lab. Adalah unsur unit pelaksana akademik dalam pengelolaan laboratorium, pelayanan praktek dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium yang bertanggungjawab kepada Direktur.
19. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya Ka. nit. PPM adalah unsur unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab kepada Direktur.
20. Kepala Unit Perpustakaan selanjutnya disebut Ka.nit. Perpustakaan adalah unsur unit penunjang yang mengelola kegiatan perpustakaan dan pelayanan kepada mahasiswa yang bertanggungjawab kepada Direktur.
21. Kepala Unit Asrama selanjutnya disebut Ka. nit. Asrama adalah unsur unit penunjang yang menyelenggarakan pengelolaan kegiatan asrama, pelayanan tempat tinggal dan akomodasi bagi mahasiswa yang bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB II

PERSYARATAN PEMANGKU JABATAN

Bagian Pertama

Jabatan Direktur

Pasal 2

Persyaratan pemangku jabatan direktur adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat minimal Lektor Kepala, Penata Tingkat I III d;
- e. Berpengalaman sebagai dosen minimal 5 (lima) tahun;
- f. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan program pendidikan;
- h. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- i. Tidak dalam status tugas belajar;
- j. Pendidikan :
 1. S1 Keperawatan + S2 Keperawatan;
 2. S1 Keperawatan + S2 Kesehatan;
 3. S1 Keperawatan + S2 Pendidikan Manajemen;
 4. D3 Keperawatan + S1 Kesehatan + S2 Kesehatan;
 5. D3 Keperawatan + S1 Kesehatan + S2 Pendidikan/Manajemen;
 6. D3 Keperawatan + S1 Non Kesehatan + S2 Kesehatan.
- k. Memiliki sertifikat akta mengajar dan sertifikat pekerti.

Bagian Kedua

Jabatan Pembantu Direktur

Pasal 3

Persyaratan pemangku jabatan PUDIR adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat minimal Lektor, Penata, Golongan III c;
- e. Berpengalaman sebagai dosen minimal 2 (dua) tahun;
- f. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan program pendidikan;
- h. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- i. Tidak dalam status tugas belajar;
- j. Pendidikan :

PUDIR I :

 1. D IV Keperawatan;
 2. S1 Kesehatan;
 3. S1 Non Kesehatan yang relevan dengan tugasnya.

PUDIR II dan III :

1. Dosen dengan jabatan lecturer berlatar belakang pendidikan :
 - a. S1 Keperawatan + Kesehatan;
 - b. D3 Keperawatan + S1 Keperawatan + Ners;
 - c. D3 Keperawatan + S1 Kesehatan;
 - d. D3 Keperawatan + S1 Non Kesehatan + S2 Kesehatan.
2. Dosen dengan jabatan Asisten Ahli Penata Muda Tingkat I, Golongan III/b, berlatar belakang pendidikan :
 - a. S1 Keperawatan + Ners + S2 Keperawatan;
 - b. D3 Keperawatan + S1 Keperawatan + Ners + S2 Keperawatan;
 - c. D3 Keperawatan + S1 Keperawatan + Ners + S2 Kesehatan;
 - d. D3 Keperawatan + S1 Kesehatan + S2 Kesehatan;
 - e. D3 Keperawatan + S1 Keperawatan + Ners + S2 Pendidikan/Manajemen;
 - f. D3 Keperawatan + S1 Kesehatan + S2 Pendidikan/Manajemen
- k. Memiliki sertifikat akta mengajar dan sertifikat pekerti.

Bagian Ketiga

Jabatan Kepala Sub Bagian

Pasal 4

Persyaratan pemangku jabatan Ka.Sub.Bag. adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat minimal Penata Golongan III c;
- e. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan program pendidikan;
- g. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- h. Tidak dalam status tugas belajar;
- i. Bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Pendidikan minimal D IV/S1 Keperawatan/S1 Keperawatan/S1 Kesehatan/Non Kesehatan yang relevan dengan tugasnya;
- k. Telah mengikuti pelatihan Diklat PIM bagi pejabat struktural terkait dan memiliki pelatihan Diklat teknis sesuai bidangnya.

Bagian Keempat
Jabatan Kepala Urusan
Pasal 5

Persyaratan pemangku jabatan Ka. Ur. adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I Golongan III b;
- e. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan program pendidikan;
- g. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- h. Tidak dalam status tugas belajar;
- i. Bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Bagi Kaur Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha dan Rumah Tangga minimal D III/Akademi;
- k. Bagi Kaur Akademik dan Kemahasiswaan minimal S1 Kesehatan, D IV Keperawatan minimal S1 Kesehatan, D IV Keperawatan, D III Kepegawaian + S1 Keperawatan, D III Keperawatan + S1 Non Kesehatan;
- l. Memiliki pelatihan Diklat teknis sesuai bidangnya.

Bagian Kelima
Jabatan Kepala Unit
Pasal 6

Persyaratan pemangku jabatan Ka. Nit. adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I Golongan III b;
- e. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan program pendidikan;
- g. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- h. Tidak dalam status tugas belajar;
- i. Bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Bagi Ka. Nit. PPM minimal S1 Keperawatan, , D III/Keperawatan, D III Keperawatan + S1 Keperawatan, D IV Keperawatan, D III Keperawatan + S1 Non Kesehatan;

- k. Bagi Ka. Nit. Lab. minimal S1 Keperawatan, D IV Keperawatan, D III Keperawatan, + S1 Kesehatan, D III Keperawatan, + S1 Non Kesehatan;
- l. Bagi Ka. Nit. Perpustakaan minimal D III Kepustakaan;
- m. Bagi Ka. Nit. Asrama minimal D III/Akademi;
- n. Bagi Ka. Nit. Komputer minimal D III/Komputer;
- o. Bagi Ka. Nit. Bengkel minimal D III/Teknik.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 7

Direktur diangkat oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT oleh Senat Akademi.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut :

- a. Calon yang memenuhi kriteria dapat mengajukan diri sebagai calon direktur kepada Senat Akademik;
- b. Senat melakukan seleksi dengan cara melakukan penilaian terhadap administrasi dan program yang disusun oleh calon;
- c. Berdasarkan hasil seleksi, Senat dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) calon kepada Bupati;
- d. Apabila calon yang diusulkan Senat ditolak oleh Bupati, Senat dapat melakukan seleksi ulang terhadap calon untuk diusulkan kembali, apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat maka Bupati atas pertimbangan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan menetapkan direktur sesuai dengan ketentuan persyaratan calon direktur AKPER;
- e. Waktu pemilihan terhadap direktur oleh Senat dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direktur berakhir;
- f. Apabila direktur dalam masa jabatan meninggal dunia, mengundurkan diri, dipromosikan/alih tugas, dan alasan lain, maka Senat mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk pelaksana tugas direktur sampai dengan terpilihnya direktur definitif.

Bagian Kedua

Pembantu Direktur

Pasal 9

PUDIR diangkat oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT setelah diusulkan oleh Senat Akademik.

Pasal 10

Mekanisme pengangkatan PUDIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. Calon yang memenuhi kriteria dapat mengajukan diri sebagai calon PUDIR kepada Senat Akademik;
- b. Dosen dengan jabatanm Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III b, berlatar belakang pendidikan D III Keperawatan + S1 Kesehatan + S2 Kesehatan/S2 Pendidikan/Manajemen atau S1 Keperawatan + S2 Kesehatan/S2 Pendidikan/Manajemen dapat mengajukan diri sebagai calon PUDIR;
- c. Senat melakukan seleksi dengan cara melakukan penilaian terhadap administrasi dan program yang disusun oleh calon;
- d. Berdasarkan hasil seleksi, Senat dapat mengajukan maksimal 3 (tiga) calon PUDIR kepada Bupati;
- e. Apabila calon yang diusulkan Senat ditolak oleh Bupati, Senat dapat melakukan seleksi ulang terhadap calon untuk diusulkan kembali, apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat maka Bupati atas pertimbangan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan menetapkan PUDIR sesuai dengan ketentuan persyaratan calon PUDIR AKPER;
- f. Waktu pemilihan PUDIR oleh Senat dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan PUDIR berakhir;
- g. Apabila PUDIR dalam masa jabatan meninggal dunia, mengundurkan diri, dipromosikan/alih tugas, dan alasan lain, maka Senat mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk pelaksana tugas PUDIR sampai dengan terpilihnya PUDIR definitif.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian

Pasal 11

Ka. Sub. Bag. diangkat oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT, setelah diusulkan oleh direktur.

Pasal 12

Mekanisme pengangkatan Ka. Sub. Bag. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. Ka. Sub. Bag. diangkat oleh Bupati atas usul direktur;
- b. Calon Ka. Sub. Bag yang diusulkan oleh direktur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mempunyai peluang yang sama.

Bagian Keempat

Kepala Urusan

Pasal 13

Ka. Ur. diangkat oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT setelah diusulkan oleh direktur.

Pasal 14

Mekanisme pengangkatan Ka. Ur. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut :

- a. Ka. Ur. diangkat oleh Bupati atas usulan direktur;
- b. Calon Ka. Ur. yang diusulkan oleh direktur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mempunyai peluang yang sama.

Bagian Kelima**Kepala Unit****Pasal 15**

Ka. Nit. diangkat oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT setelah diusulkan oleh direktur.

Pasal 16

Mekanisme pengangkatan Ka. Nit. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :

- c. Ka. Nit. diangkat oleh Bupati atas usulan direktur;
- d. Calon Ka. Nit. yang diusulkan oleh direktur sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang mempunyai peluang yang sama.

BAB IV**MASA JABATAN****Bagian Pertama****Direktur****Pasal 17**

Masa jabatan direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kedua**Pembantu Direktur****Pasal 18**

Masa jabatan PUDIR adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 20

Direktur diberhentikan oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT setelah diusulkan oleh Senat Akademi.

Pasal 21

Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, adalah sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan AKPER;
- d. Meninggal dunia;
- e. Promosi jabatan/alih tugas;
- f. Alasan lain.

Bagian Kedua

Pembantu Direktur

Pasal 22

PUDIR diberhentikan oleh Bupati melalui pertimbangan BAPERJAKAT setelah diusulkan oleh Senat Akademi.

Pasal 23

Pemberhentian PUDIR sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, adalah sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan AKPER;
- d. Meninggal dunia;
- e. Promosi jabatan/alih tugas;
- f. Alasan lain.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian

Pasal 24

Ka. Sub. Bag. diberhentikan oleh Bupati atas usulan direktur.

Pasal 25

Pemberhentian Ka. Sub. Bag. sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, adalah sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan AKPER;
- d. Meninggal dunia;
- e. Promosi jabatan/alih tugas;
- f. Alasan lain.

Bagian Keempat

Kepala Urusan

Pasal 26

Ka. Ur. diberhentikan oleh Bupati atas usulan direktur.

Pasal 27

Pemberhentian Ka. Ur. sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, adalah sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan AKPER;
- d. Meninggal dunia;
- e. Promosi jabatan/alih tugas;
- f. Alasan lain.

Bagian Kelima

Kepala Unit

Pasal 28

Ka. Nit. diberhentikan oleh Bupati atas usulan direktur.

Pasal 29

Pemberhentian Ka. Nit. sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, adalah sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan AKPER;
- d. Meninggal dunia;

- a. Promosi jabatan/alih tugas;
- b. Alasan lain.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juli 2007


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,



MISKANA SUMITRA
NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2007.